

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA - KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN - SEKRETARIAT

2017

PERMENKEU RI NOMOR 92/PMK.01/2017 TANGGAL 5 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (920)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Menteri Keuangan membentuk Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 39 Tahun 2008 (LN 2003 No.166, TLN 4916); UU 9 tahun 2016 (LN 2016 No.70, TLN 5872); Perpres No 28 Tahun 2005 (LN 2005 No.51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur mengenai penataan organisasi tata kerja Pusat Investasi Pemerintah yang meliputi beberapa aspek antara lain Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi (Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan; Direktur Manajemen Risiko dan Hukum; Divisi Manajemen Kantor; dan Kelompok Jabatan Fungsional), dan Sumber Daya Manusia.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 Juli 2017

- Selama organisasi dan tata kerja Sekretariat KSSK berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, tugas dan fungsi kesekretariatan KSSK yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.